

KAWASAN TANPA ROKOK DAN KESEHATAN MASYARAKAT KOTA MEDAN,25hlm

2014

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mengenai Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif, khususnya produk tembakau yang berpengaruh pada kesehatan, perlu dibentuk Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok
  - Dasar hukum Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif mengatur tentang langkah-langkah perlindungan terhadap kesehatan masyarakat terkait penggunaan bahan-bahan yang mengandung zat adiktif.
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memiliki alasan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan melalui upaya pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi kesehatan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
  - Diundangkan di Medan pada tanggal 20 Januari 2014
  -